



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN AGAM**

NOMOR 191 TAHUN 2026

TENTANG

**TIM PENGEMBANGAN DAN PEMELIHARAAN APLIKASI SURAT ELEKTRONIK
(SUREK)**

KEPALA DINAS,

- MENIMBANG:**
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel melalui pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), diperlukan modernisasi efisiensi persuratan dan kearsipan dinamis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Agam;
 - b. bahwa untuk meningkatkan efektivitas, ketepatan, dan efisiensi pendistribusian tata naskah dinas elektronik serta integrasi layanan kepegawaian dan tanda tangan elektronik, perlu dilakukan pengembangan fitur, optimalisasi sistem, dan pemeliharaan rutin pada Aplikasi Surat Elektronik (SUREK);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Agam tentang Tim Pengembangan dan Pemeliharaan Aplikasi Surat Elektronik (SUREK).
- MENGINGAT:**
- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6908)
 - 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
 - 4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
 - 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN:

KESATU:

Menetapkan Tim Pengembangan dan Pemeliharaan Aplikasi Surat Elektronik (SUREK), dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA:

Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Merancang dan mengembangkan modul/fitur baru Aplikasi SUREK meliputi alur persuratan, disposisi elektronik, integrasi data kepegawaian (SIMPEG), modul Pelaksana Harian (Plh)/Pelaksana Tugas (Plt), serta integrasi Sertifikat/Tanda Tangan Elektronik (TTE).
2. Melakukan pemeliharaan rutin (routine maintenance), optimasi database, dan perbaikan bug/troubleshooting pada aplikasi serta infrastruktur server Aplikasi SUREK.
3. Melakukan pengujian fungsionalitas (functional testing) dan evaluasi keamanan (security assessment) secara berkala untuk menjaga keandalan serta kerahasiaan naskah dinas elektronik.
4. Mengelola hak akses pengguna (user management) mulai dari pimpinan daerah, Perangkat Daerah, hingga Nagari di lingkungan Pemerintah Kabupaten Agam.
5. Memberikan dukungan teknis (technical support), pendampingan, serta sosialisasi/pelatihan penggunaan aplikasi kepada seluruh Admin/Agendaris OPD dan aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Agam.

KETIGA:

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lubuk Basung
pada tanggal 30 April 2026
KEPALA DINAS,



Roza Syafdefianti, SSTP, M.Sc
Pembina TK. I (IV/b)
NIP 198208072001122002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS
NOMOR 19.1 TAHUN 2026
TENTANG TIM PENGEMBANGAN
DAN PEMELIHARAAN APLIKASI
SURAT ELEKTRONIK (SUREK)

TIM PENGEMBANGAN DAN PEMELIHARAAN APLIKASI
SURAT ELEKTRONIK (SUREK)

NO.	NAMA/NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Roza Syafdefianti, SSTP, M.Sc / 198208072001122002	Kepala Dinas	Pengarah
2.	Ade Setiawan, ST / 197907272005011005	Sekretaris Dinas	Wakil Pengarah
4.	Wendry Desya Putra, S.Kom, M.CIO / 197911102009011010	Kabid Layanan E-Government	Penanggung Jawab
5.	Dekasi Nurul Haq, S.T / 199312232023212049	Pranata Komputer Ahli Pertama	Ketua
6.	Sulthani Aslam, S.Kom / -	Pramu Informasi (Tenaga Ahli	Anggota

KEPALA DINAS,



Roza Syafdefianti, SSTP, M.Sc
Pembina TK. I (IV/b)
NIP 198208072001122002